

**PROBLEMATIKA HADHANAH DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II B Kuala simpang)**



Oleh:

Anggi Rasnanda

NIM: 5022023028

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2025**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Rasnanda

NIM : 5022023028

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

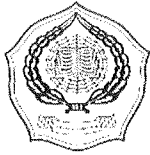
Langsa, 14 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



ANGGI RASNANDA

NIM: 5022023028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **PROBLEMATIKA HADHANAH DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Kualasimpang)**

Nama : Anggi Rasnanda

NIM : 5022023028

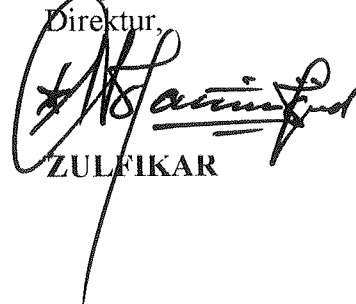
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 14 Februari 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 05 Mei 2025

Direktur,



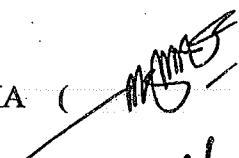
ZULFIKAR

**LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH**

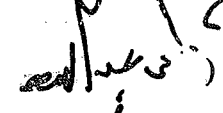
Tesis berjudul : **PROBLEMATIKA HADHANAH DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang)**

Nama : Anggi Rasnanda
NIM : 5022023028
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA ()

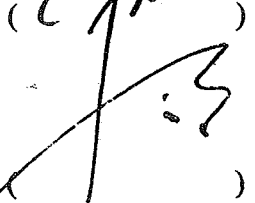
Sekretaris : Dr. Azwir, MA ()

Anggota : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA ()

(Penguji I)

: Dr. Fakhurrazi, S.Ag, M.Hum ()

(Penguji II)

: Dr. Noviandy, M.Hum ()

(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 14 Februari 2025

Pukul : 08.15 WIB

Hasil/ Nilai : A

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PROBLEMATIKA HADHANAH DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II B Kuala simpang)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Anggi Rasnanda
NIM : 5022023028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

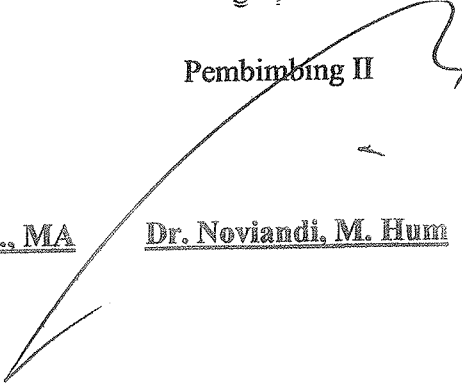
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 14 Februari 2025

Pembimbing I


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA

Pembimbing II


Dr. Noviandi, M. Hum

ABSTRAK
PROBLEMATIKA HADHANAH DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II B Kuala simpang)

ANGGI RASNANDA

Anggi, Rasnanda. 2024. Problematika Hadhanah Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Kuala simpang). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA. (II) Dr. Noviandi, M. Hum.

Hadhanah sebagai pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, atau belum mumayyiz baik laki-laki maupun perempuan yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, dan menjaga diri sendiri dari hal-hal yang dapat menyakiti dan membahayakan, mendidiknya menggunakan jasmani, kejiwaan dan akal. Fakta sosial yang di alami ibu dan anak ketika ibu berada di Lapas maka akan kehilangan untuk terlibat dalam pengasuhan langsung anaknya. Hal ini menyebabkan jarak emosional yang signifikan antara ibu dan anak. Dari hasil observasi penulis, ada temuan terhadap problematika bagi narapidana perempuan dalam mengasuh anak yaitu kesulitan dalam mendapatkan fasilitas khusus ibu untuk mengasuh anak dan kurangnya waktu dalam kunjungan. berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana problematika hadhanah dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terkait problematika hadhanah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan memperoleh data langsung dari lapangan yang menjadi data primer melalui serangkaian wawancara dari responden-responden dan informan yang terkait dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari para narapidana perempuan yang mempunyai anak dan staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Problematika hadhanah dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang yaitu terkait keterbatasan fasilitas dan Jam Kunjungan yang terbatas. Keterbatasan fasilitas dan waktu kunjungan di Lapas Kelas II B Kuala simpang berdampak negatif terhadap pelaksanaan hadhanah (hak asuh anak) oleh ibu narapidana. Tidak adanya ruang khusus yang ramah untuk interaksi antara ibu dan anak, serta waktu kunjungan yang sangat terbatas, menghalangi ibu untuk menjalankan kewajiban pengasuhan secara penuh. Dampak dari keterbatasan ini tidak hanya memengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak, tetapi juga membebani ibu yang tidak dapat menjalankan perannya sebagai pengasuh dengan baik selama masa hukuman. 2) Tinjauan Hukum Keluarga Islam terkait problematika hadhanah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang, hak hadhanah adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang tua, terutama ibu, untuk memastikan kesejahteraan fisik dan emosional anak-anak mereka. Namun dalam prakteknya adanya keterbatasan fasilitas dan jam kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang menyebabkan tidak terlaksananya hadhanah dalam tinjauan hukum keluarga Islam. Untuk menyelesaikan problematika ini, perlu adanya penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel dan humanis, seperti penambahan jam kunjungan, penyediaan fasilitas khusus untuk ibu dan anak, serta penguatan dukungan keluarga di luar lapas. Pendekatan yang lebih ramah keluarga akan lebih sejalan dengan prinsip masalah dalam Islam, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan hadhanah.

Kata Kunci: *Problematika Hadhanah, Hukum Keluarga Islam.*

ABSTRACT
HADHANAH PROBLEMATICS IN COMMUNITY INSTITUTIONS
(Case Study in Class II B Kuala simpang Correctional Institution)
ANGGI RASNANDA

Anggi, Rasnanda. 2024. Hadhanah Problems in Correctional Institutions (Case Study in Class II b Kuala simpang Correctional Institution). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA. (II) Dr. Noviandi, M. Hum.

Hadhanah is the care for children who are still small, or not yet mumayyiz, both boys and girls who are not yet able to take care of themselves, and protect themselves from things that can hurt and endanger them, educating them using their body, soul and mind. The social facts experienced by mothers and children when the mother is in prison means that she will lose the opportunity to be involved in the direct care of her child. This causes significant emotional distance between mother and child. From the results of the author's observations, there were findings regarding problems for female prisoners in caring for children, namely difficulties in obtaining special facilities for mothers to care for children and lack of time for visits. Based on these problems, researchers are interested in studying further in the form of research. This research is aimed at answering two problem formulations, namely: 1) What are the problems of hadhanah in the Class IIB Kualasimpang Correctional Institution? 2) What is the review of Islamic Family Law regarding the hadhanah problem at the Class IIB Kualasimpang Penitentiary?

The type of research used is field research. This research uses an empirical approach by obtaining data directly from the field which becomes primary data through a series of interviews from respondents and informants related to this research. This method was used to get answers from female prisoners who have children and staff at the Class II B Kualasimpang Penitentiary.

The results of this research show that 1) Hadhanah problems in the Class IIB Kualasimpang Correctional Institution are related to limited facilities and limited visiting hours. Limited facilities and visiting times at the Kualasimpang Class IIB prison have a negative impact on the implementation of hadhanah (child custody) by inmate mothers. The absence of a special friendly space for interaction between mother and child, as well as very limited visiting time, prevents mothers from carrying out their full parenting obligations. The impact of these limitations not only affects the child's emotional and psychological development, but also burdens the mother who cannot carry out her role as a caregiver properly during the punishment period. 2) Review of Islamic Family Law regarding the problem of hadhanah in the Class IIB Kualasimpang Correctional Institution, the right of hadhanah is a responsibility that must be carried out by parents, especially mothers, to ensure the physical and emotional well-being of their children. However, in practice, there are limited facilities and visiting hours at the Class IIB Kualasimpang Penitentiary which do not work optimally for children's right to hadhanah. To resolve this problem, there needs to be policy adjustments that are more flexible and humane, such as increasing visiting hours, providing special facilities for mothers and children, and strengthening family support outside prison. A more family-friendly approach would be more in line with the Islamic principle of *maslahah*, which places the best interests of the child as the main priority in implementing hadhanah.

Keywords: *Hadhanah Problems, Islamic Family Law.*

خلاصة

مشاكل الهدنة في المؤسسات المجتمعية
(دراسة حالة في مؤسسة إصلاحية من الدرجة الثانية في كوالاسيمبانج)
انجي راسناندا

انجي راسناندا

أنجي، راسناندا. ألفين وأربعة وعشرين. مشاكل الحدائة في المؤسسات الإصلاحية (دراسة حالة في مؤسسة إصلاحية من الدرجة الثانية في كوالاسيمبانج). أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، برنامج الدراسات العليا في معهد لانجسا الإسلامي الحكومي. المشرف: (أنا) د. محمد سهيلي سفيان م.م. (الثاني) د. نوفياندي، م. هوم.

الهدنة هي رعاية الأطفال الذين ما زالوا صغارًا، أو لم يتميزوا بعد، من الأولاد والبنات الذين لم يتمكنوا بعد من الاعتناء بأنفسهم، وحماية أنفسهم من الأشياء التي يمكن أن تؤذيهم وتعرضهم للخطر، وتعليمهم باستخدام أجسادهم وأرواحهم والعقل. إن الحقائق الاجتماعية التي تعيشها الأمهات والأطفال عندما تكون الأم في السجن تعني أنها ستفقد فرصة المشاركة في الرعاية المباشرة لطفلها. وهذا يسبب مسافة عاطفية كبيرة بين الأم والطفل. ومن نتائج ملاحظات صاحبة البلاغ، تم التوصل إلى نتائج تتعلق بالمشاكل التي تواجهها السجينات في رعاية الأطفال، وهي صعوبات الحصول على مرافق خاصة للأمهات لرعاية الأطفال وقلة الوقت الكافي للزيارات. وبناء على هذه المشكلات، يهتم الباحثون بالمزيد من الدراسة في شكل بحث. يهدف هذا البحث إلى الإجابة على صيغتين للإشكالية، وهما: أولاً) ما هي مشكلات الحضانه في مؤسسة إصلاحية كوالاسيمبانج من الدرجة ؟ ثانياً) ما هي مراجعة قانون الأسرة الإسلامي فيما يتعلق بمشكلة الحضانه في سجن الدرجة الثانية في كوالاسيمبانج؟

ونوع البحث المستخدم هو البحث الميداني. يستخدم هذا البحث المنهج التجريبي من خلال الحصول على البيانات مباشرة من الميدان والتي تصبح بيانات أولية من خلال سلسلة من المقابلات مع المجيبين والمخبرين ذوي الصلة بهذا البحث. تم استخدام هذه الطريقة للحصول على إجابات من السجينات اللاتي لديهن أطفال وموظفون في سجن كوالاسيمبانج من الدرجة الثانية ب.

تظهر نتائج هذا البحث أن (1) مشكلة الهدنة في مؤسسة كوالاسيمبانج الإصلاحية من الدرجة تتعلق بالمرافق المحدودة وساعات الزيارة المحدودة. إن المرافق المحدودة وأوقات الزيارة في سجن الدرجة الثانية في كوالاسيمبانج لها تأثير سلبي على تنفيذ الحضانه (حضانه الأطفال) من قبل الأمهات السجينات. إن غياب مساحة ودية خاصة للتفاعل بين الأم والطفل، فضلاً عن ضيق وقت الزيارة، يمنع الأمهات من القيام بالتزاماتهن الأبوية الكاملة. ولا يؤثر تأثير هذه القيود على نمو الطفل العاطفي والنفسي فحسب، بل يتقل كاهل الأم أيضاً التي لا تستطيع القيام بدورها كمقدمة رعاية بشكل صحيح خلال فترة العقاب. (2) مراجعة قانون الأسرة الإسلامي فيما يتعلق بمشكلة الحضانه في سجن كوالاسيمبانج من الدرجة الثانية، فإن حق الحضانه هو مسؤولية يجب أن يقوم بها الآباء، وخاصة الأمهات، لضمان الرفاهية الجسدية والعاطفية لأطفالهم. ومع ذلك، من الناحية العملية، هناك مرافق وساعات زيارة محدودة في سجن الدرجة الثانية في كوالاسيمبانج والتي لا تعمل على النحو الأمثل من أجل حق الأطفال في الحضانه. ولحل هذه المشكلة، لا بد من إدخال تعديلات على السياسات تكون أكثر مرونة وإنسانية، مثل زيادة ساعات الزيارة، وتوفير مرافق خاصة للأمهات والأطفال، وتعزيز الدعم الأسري خارج السجن. إن النهج الأكثر ملاءمة للأسرة سيكون أكثر انسجاماً مع مبدأ المصلحة الإسلامي، الذي يضع المصالح الفضلى للطفل كأولوية رئيسية في تنفيذ الهدنة.

الكلمات المفتاحية: مشاكل الحضانه، قانون الأسرة الإسلامي.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	Ḥ	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

ra`ala = فَعَلَ

Žakira = ذَكَرَ

Yazhabu = يَذْهَبُ

Suila = سُئِلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla = قَالَ

Ramā = رَمَى

Qīla = قِيلَ

Yaqūlu = يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Rauḍhatul aṭfal

al-Madīnah al-Munawwarah = الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

Ṭalḥah = طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan ' _ in huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana = رَبَّنَا

Nazzala = نَزَّلَ

al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Hajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuḏūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa auful al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāahil-amru jamī'an

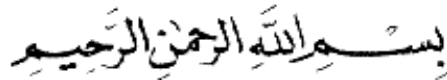
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“PROBLEMATIKA HADHANAH DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang)”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S-2), Bapak Dr. Azwir, MA. beserta Sekretaris Prodi Dr. Indis Ferizal, M.H.I. yang

selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.

4. Pembimbing I Bapak Dr, Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA. Pembimbing II, Bapak Dr. Noviandi, M.Hum yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan menjadi informan demi terlaksananya penelitian ini.
6. Keluarga Besar Tercinta terkhusus kepada Istri tercinta yang terus memberikan bantuan, dukungan serta motivasi yang tiada henti serta ikut membantu tanpa letih dalam penyusunan tesis ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2023 yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, metodologi serta tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 14 Februari 2025

Penulis

Anggi Rasnanda

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Definisi Operasional.....	17
G. Kerangka Teori	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Tinjauan Umum Tentang Hadhanah	23
1. Pengertian Hadhanah	23
2. Dasar Hukum Hadanah	25
3. Syarat-Syarat Hadanah.....	27
4. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	28
5. Masa Pengasuhan	30
6. Urutan Pemegang Hak Hadanah	32
7. Bentuk- Bentuk Pengasuhan Anak	34
8. Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga	36
9. Peran Petugas Lembaga Pemasarakatan	37

B. Ketentuan Hadhanah Dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	40
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	40
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	42
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	43
4. Penerapan Hadhanah di Indonesia.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Tektik Analisa Data.....	55
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	57
A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang.....	57
B. Problematika hadanah dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala simpang.....	62
1. Keterbatasan Fasilitas di Lapas	63
2. Jam Kunjungan yang terbatas.....	70
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terkait Problematika Hadhanah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang.....	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asuh anak atau dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah hadhanah. Hadhanah adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Permasalahan hadhanah terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, dikarenakan adanya kecenderangan dari masing-masing pihak yang bercerai ingin memperoleh hak hadhanah atas anak. Oleh sebab itu diperlukan penyelesaian terhadap hal tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga anak. Orang tua tidak hanya dituntut memberikan kasih sayang namun juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, serta hal-hal yang dibutuhkan seorang anak. Severe menyatakan bahwa; "anak-anak merupakan tolak ukur bagi keberhasilan dan orang tua menilai diri sendiri berdasarkan sukses dan prestasi yang didapatkan oleh si anak. Jadi jika anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang serta memiliki kecerdasan dan masa depan yang cerah maka orang tua bisa dikatakan berhasil dan sukses dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang tua. Mengasuh anak adalah wajib bagi orang tua dan merupakan hak anak yang harus dipenuhi orang tua, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya Hak-Hak Anak. Guna menjamin pertumbuhan

¹Severe, *Resorasi Media Perlindungan Anak Konflik Hukum*, (Yogyakarta: PT Budi Pustaka), 2005), h. 28.

dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan bangsa dan negara. Mengingat Anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.²

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan proses yang sangat ditunggu-tunggu. Karena, mereka akan merasakan sebuah proses berkehidupan rumah tangga. Dengan adanya kehadiran anak tentu menjadi kenikmatan dan rasa syukur yang tiada tara, akan menjadi sebuah hiburan bagi pandangan mata, berkah yang sangat berharga, harta yang tidak ternilai harganya, dan kabar gembira bagi seluruh keluarga.³ Kehadiran anak tentu menjadikan sepasang suami dan istri memiliki kewajiban sebagai orang tua terhadap anak diantaranya ialah pengasuhan anak. Pengasuhan terhadap anak ini pun dilakukan hingga anak tersebut berakal atau baliqh. Anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan, dalam Islam dinamakan hadanah.

Hadanah berasal dari kata al-hidhn, yaitu bagian yang terletak pada bagian bawah ketiak sampai pinggul. Kalimat *الشي حضنا*, yang artinya sesuatu yang berada di samping. Kalimat *حضر الطائر بيضه* artinya seekor burung yang menghampit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Begitu pula dengan seorang perempuan yang merawat anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.⁴

Para ahli fikih mengartikan hadanah sebagai pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, atau belum mumayyiz baik laki-laki maupun perempuan yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, dan menjaga diri sendiri dari hal-hal yang

²Rodliyah, *Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan*, (Mataram-NTB: Pustaka Bangsa, 2015), h. 116

³Abdul Qadir Shaleh, *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*, cet.1 (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), h. 24.

⁴Rodliyah, *Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan*, h. 116.

dapat menyakiti dan membahayakan, mendidiknya menggunakan jasmani, kejiwaan dan akal.⁵Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seorang anak, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana pun dia berada.⁶ Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Tetapi dalam berbagai peraturan sama sekali tidak sama dan bahkan terkadang tidak memiliki persamaan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Menyangkut apa yang dimaksud dengan batas usia anak, Hak batasan usia anak tergantung kepada pertimbangan, kepentingan dan tujuan tertentu.⁷Kelompok Hanafiyah menyatakan bahwa seseorang yang dikatakan mumayyiz adalah berumur 9(Sembilan) tahun pada umumnya. Kelompok hambali menyatakan berumur 7(tujuh) tahun. Kelompok Imam Syafi'i dan Imam Maliki lebih cenderung untuk tidak membatasinya dalam batas umur yang ketat, beliau menganggapnya sebagai persoalan yang dapat dimaklumi dan diketahui oleh masyarakat. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 98 mengatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21(duapuluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.

Menurut beberapa definisi di atas, anak merupakan orang yang belum berakal dan perlu didikan yang baik. Pendidik terbaik dan utama bagi seorang anak ialah ibu. Sebagaimana dalam syair Arab yang cukup populer dikatakan *al-ummu madrasatul ula, idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq* yang artinya kurang lebih ibu adalah sekolah utama, bila engkau mempersiapkannya, engkau telah mempersiapkan generasi terbaik. Seorang ibu yang lebih berhak mendidik anaknya daripada seorang ayah. Sehingga, ibu merupakan sosok yang dapat mengarahkan pada kepribadian anak. Para ulama juga telah sepakat, bahwa

⁵Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 13.

⁶Liza Agnesta krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Yogyakarta:DEEPUBLISH, 2018) h. 8.

⁷Liza Agnesta krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum, h. 13.

seorang ibu lebih berhak atas anaknya yang masih kecil daripada bapaknya.⁸ Karena, ibu merupakan sosok yang mampu mengarahkan pada kepribadian anak kearah yang semestinya sebagai hamba Allah swt. Beberapa hal yang dapat menghalangi kewajiban ibu dalam mengasuh anak, seperti seorang ibu yang berstatus sebagai narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya akan ditulis LAPAS) sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang ibu.

Fakta sosial yang di alami ibu dan anak ketika ibu berada di Lapas maka akan kehilangan untuk terlibat dalam pengasuhan langsung anaknya. Hal ini menyebabkan jarak emosional yang signifikan antara ibu dan anak. Anak kehilangan bimbingan, kasih sayang, dan perhatian yang biasanya diberikan oleh ibu, yang sangat penting dalam perkembangan psikologis mereka. Sementara itu, ibu juga mengalami tekanan emosional karena tidak bisa menjalankan perannya sebagai pengasuh secara memadai. Anak-anak yang ibunya berada di penjara sering kali mengalami stigma dari masyarakat. Mereka dapat dijauhi oleh teman sebaya, mengalami diskriminasi di sekolah, atau diperlakukan dengan berbeda karena status ibunya sebagai narapidana. Hal ini menambah beban mental bagi anak, yang sudah kehilangan peran ibu dalam kehidupannya. etika seorang ibu di penjara, tanggung jawab pengasuhan sering kali dialihkan ke anggota keluarga lain, seperti nenek, kakek, atau ayah. Pergeseran ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pola pengasuhan, karena pengganti ibu mungkin tidak memiliki kedekatan emosional yang sama atau kapasitas untuk memberikan pengasuhan yang optimal.

Dalam banyak kasus, ibu juga berkontribusi secara ekonomi untuk keluarganya. Ketika seorang ibu dipenjara, keluarga sering mengalami penurunan pendapatan, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Anak-anak mungkin harus menghadapi perubahan drastis dalam gaya hidup atau bahkan putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Dengan jam kunjungan yang terbatas di lapas, interaksi antara ibu dan anak menjadi sangat terbatas. Ini memperburuk

⁸Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta; Pustaka Prisma, 2007) h. 116.

ikatan ibu-anak yang seharusnya dipelihara melalui interaksi fisik dan emosional yang sering. Anak-anak mungkin hanya memiliki beberapa kesempatan dalam sebulan untuk bertemu ibu mereka, dan itu pun dalam lingkungan yang terbatas dan diawasi. Keterpisahan dari ibu dapat memicu berbagai masalah kesehatan mental pada anak, termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Anak-anak bisa merasa ditinggalkan atau tidak diinginkan, yang berdampak negatif pada citra diri mereka. Bagi ibu, ketidakmampuan untuk mengasuh anak mereka juga dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi selama masa tahanan.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, masalah perlindungan hukum terhadap perempuan belum diatur. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Narapidana perempuan, ada beberapa hak yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus, diantaranya seorang perempuan yang mengasuh anak. Maka dalam hal ini, perlu mendapatkan perhatian baik menurut Undang-Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan.

Fakta di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, karena terdapat beberapa kendala yang terjadi sehingga peraturan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya. Dari data Kementerian Hukum dan HAM mencatat terdapat 197 “anak bawaan” yang diasuh di dalam penjara dan tersebar di seluruh Indonesia.¹⁰ Ada beberapa permasalahan yang peneliti temukan dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II B Kuala simpang berbanding terbalik ketika seorang ibu menjadi narapidana. Permasalahan pertama, yaitu anak tidak dapat dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disingkat dengan lapas) bersama dengan ibunya dikarenakan beberapa kendala diantaranya ruangan untuk narapidana yang melebihi kapasitas, tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan anak, serta

⁹Ahmad Irzal Fardiansyah, Dampak Sosial Ibu yang Berada dalam Penjara Terhadap Keluarga, Laporan Penelitian Dipa FH, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 7.

¹⁰Wawancara dengan Suprobawati selaku Kadiv PAS Kalimantan Barat, Melalui Zoom Pada Tanggal 24 Mei 2024, Pukul 09.15 WIB

rentannya seorang anak terkena penyakit menular ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan kedua, yaitu selama ibu berada dalam lapas mereka jarang bertemu anak dan bahkan ada yang tidak pernah bertemu sama sekali ketika telah dalam lapas dengan beberapa faktor seperti, jarak antara rumah dan lapas yang jauh dan kondisi ekonomi dan permasalahan ketiga, kunjungan bertemu yang terbatas mengikuti peraturan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk penelitian yang berjudul “Problematika Hadhanah dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika hadhanah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terkait problematika hadhanah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika hadhanah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang.
2. Untuk menganalisa tinjauan Hukum Keluarga Islam terkait problematika hadhanah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan pemahaman komprehensif tentang hadhanah pada ibu memiliki yang anak belum mumayyiz berstatus sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan kendala seorang ibu yang berada di

Lembaga Pemasyarakatan sulit untuk melaksanakan hadanah. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi atau literatur yang memadai bagi para peneliti lainnya yang tertarik mengkaji tentang hadanah pada ibu yang berstatus narapidana. Dan lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum terkhusus hukum keluarga dan peraturan perUndang-Undangan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan bagi peneliti mendapatkan data dalam melakukan penelitian, sehingga suatu masalah bisa di selesaikan dengan kemungkinan dikemudian hari yang akan berdampak bagi anak dan ibu yang berstatus Narapidana.

E. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus mengangkat tema “Problematika Hadanah dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang)” pada level tesis, disertasi atau penelitian dosen. Akan tetapi ada beberapa hasil penelitian dan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Kenny Rico Oktaviana Minna yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Diasuh oleh Tahanan Perempuan dari Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar”¹¹ pada tahun 2022, yang membahas tentang gambaran situasi dan kondisi di rumah tahanan Negara kelas I Makassar dan kondisi anak-anak yang hidup di dalam Rutan Kelas I Makassar yang tinggal dengan ibunya mendapat dukungan yang kurang dari pihak Rutan dan kurangnya tempat serta fasilitas yang ada di Rutan yang semakin

¹¹Kenny Rico Oktavian Minna, Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak yang di Asuh oleh Tahanan Perempuan dari dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9, No. 2, Tahun 2022.

banyaknya narapidana maupun tahanan.¹² Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada beberapa persamaan dari penelitian ini diantaranya meneliti tentang pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus narapidana. Adapun perbedaan penelitian di atas adalah hak-hak anak tidak dapat terpenuhi oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang karena tidak adanya ruangan anak dan ibu untuk tinggal sehingga anak harus berada jauh dengan ibunya.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Bagaskara Indra Saputra, dkk yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang Sedang Mengasuh anak Lembaga Pemasyarakatan” pada tahun 2021 Lembaga Pemasyarakatan” pada tahun 2021.¹³ yang membahas tentang hak yang didapatkan oleh setiap narapidana perempuan yang sedang mengasuh anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu gambaran mengenai pemberian pelayanan kesehatan, fasilitas yang menunjang dan makanan yang layak. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa memiliki persamaan dari penelitian ini diantaranya, meneliti tentang pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus Narapidana. Adapun perbedaan dari penelitian di atas adalah tidak menyebutkan secara spesifik tentang pemenuhan hak narapidana perempuan yang berada di Lembaga pemasyarakatan namun hanya secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang, kemudian penelitian di atas menggunakan metode yuridis normative dan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Chitra Anggun Safitri, dkk yang berjudul “Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu yang Berstatus Narapidana Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan

¹²Kenny Rico Oktavian Minna, Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Di Asuh Oleh Tahanan Perempuan Dari Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 9 No 2 Tahun 2022

¹³Bagaskara Indra Saputra, dkk , Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang sedang Mengasuh anak Di Lembaga Pemasyarakatan, jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks, Volume 5 Nomor 1, April Tahun 2021

Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat)” pada tahun 2021.¹⁴ yang membahas tentang pola pengasuhan anak oleh Ibu berstatus narapidana ditinjau dari hukum positif di Indonesia, pada pengasuhan Anak oleh Ibu yang berstatus narapidana ada beberapa permasalahan diantaranya komunikasi, wawasan, psikologi, dan pengaruh sosial. Kemudian pada pengawasan para petugas tidak ada perlakuan khusus yang menjadikan berbeda dengan narapidana yang lainnya, para narapidana yang memiliki anak tetap harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada beberapa persamaan dari penelitian ini diantaranya, meneliti tentang pola pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus Narapidana, dan dalam metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Perbedaan dari penelitian di atas, bahwa ibu dan anak boleh berada dan ikut ibunya tinggal dalam lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat karena penghuni tidak terlalu padat, sedangkan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura, anak tidak diperkenankan berada di LAPAS, dengan alasan bahwa ruangan yang melebihi kapasitas dan dengan alasan tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan jika anak tinggal dan ikut bersama ibunya dalam LAPAS rentannya terkena penyakit.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Salafuddin,¹⁵ dkk yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Anak (Studi Kasus Pada Anak TKW di SDN Kecamatan Karang Tengah) pada tahun 2021. Membahas tentang ibu pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sehingga pengasuhan digantikan oleh ayah, nenek, bibi, paman ataupun saudara lainnya, yang seharusnya ibu sebagai madrasah pertama dan utama harus bisa menjadi sosok panutan bagi anak-anaknya sehingga berdampak pada pembentukan karakter

¹⁴Chitra Anggun Safitri, Dkk, Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Pontianak, Kalimantan Barat), *Dinamika*, Volume 27 Nomor 18, Juli Tahun 2021

¹⁵Salafuddin, Dkk, Pola Asuh Orang Tua dalam Penguatan Pendidikan Karakter Anak (Studi Kasus pada Anak TKW di SDN Pidodo Kecamatan Karangtengah), *Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, Maret Tahun 2020

anak. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola asuh orang tua dalam penguatan pendidikan karakter pada keluarga TKW. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada memiliki persamaan dari penelitian ini diantaranya, meneliti tentang pola pengasuhan anak oleh ibu yang berada jauh dari anak-anaknya. Adapun perbedaan penelitian di atas adalah ibu jauh dari anak-anaknya dengan alasan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), sedangkan penelitian ini adalah ibu yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan perempuan sebagai narapidana yang hilang sementara kemerdekaannya dan harus taat dengan peraturan dalam LAPAS.

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Habibah Mutiara Triono, dkk yang berjudul “Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang”¹⁶ pada tahun 2020. Membahas tentang gambaran mengenai pelayanan kesehatan yang belum terlaksana karena tidak memiliki jadwal rutin pemeriksaan kesehatan bagi narapidana dan bayinya, makanan yang layak secara umum sudah terpenuhi, narapidana perempuan yang membawa bayi di perbolehkan untuk membuat makanan sendiri di dapur dan fasilitas untuk ibu dan bayi seperti ruang laktasi (menyusui) serta tempat tidur belum tersedia. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada persamaan dari penelitian ini diantaranya, meneliti tentang pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus Narapidana. Adapun perbedaan dari penelitian di atas, bahwa ibu dan anak boleh berada dan ikut ibunya tinggal dalam lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang, karena penghuni tidak terlalu padat, sedangkan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura, anak tidak diperkenankan berada di lapas, dengan alasan bahwa belum tersedianya ruangan untuk ibu dan anak karena ruangan yang melebihi kapasitas, kemudian jika anak tinggal dan ikut bersama ibunya dalam lapas rentannya terkena penyakit.

¹⁶Jurnal yang di teliti oleh Habibah Mutiara Triono, dkk, Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang, Jurnal Ilmiah pekerjaan sosial, Volume 19 No. 1, Juni Tahun 2020.

Keenam Jurnal yang ditulis oleh Mirnawati, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, pada Tahun 2021 dengan judul hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watampone Persepektif Undang-Undang NO 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Pemasyarakatan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak pidana, dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum) dengan tujuan agar setelah mereka menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pada penelitian ini wanitalah yang sangat difokuskan, karenanya banyak hal yang dialami wanita dan tidak dialami oleh laki-laki seperti halnya menstruasi, hamil dan menyusui. Jelas dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata Cara pelaksanaan hak warga binaan Pasal 20 ayat (1) bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone merupakan Lembaga Pemasyarakatan umum, jadi hak narapidana wanita sama dengan hak narapidana laki-laki. Melindungi hak narapidana wanita dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selama narapidana wanita memenuhi kewajibannya dengan berkelakuan baik. Yang dimaksud dengan berkelakuan baik diantaranya tidak melanggar tata tertib yang ada. Dalam menerapkan pembinaan, pendidikan dan pembimbingan narapidana wanita, pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone cukup melaksanakan sesuai standar operasional serta memberikan kesempatan narapidana wanita untuk complain.

Ketujuh Yenti, N., & Hilmy, N dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Warga Binaan Perempuan Hamil Dan Melahirkan Di Lembaga

¹⁷Mirnawati, "Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," Jurnal Law and Society, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2019): 30, <https://jurnal.iain-bone-ac.id/index.php/alustur/article/download/357/271>.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang¹⁸: Persamaan: Kedua penelitian berfokus pada perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Keduanya membahas hak-hak khusus narapidana perempuan terkait kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Kedua penelitian mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum, termasuk keterbatasan sumber daya dan anggaran. Sedangkan Perbedaan terdapat pada Fokus penelitian: Penelitian pertama lebih luas, mencakup hak-hak narapidana perempuan yang hamil dan melahirkan. Penelitian kedua lebih spesifik, berfokus pada hak menyusui bagi narapidana wanita, Lokasi penelitian: Penelitian pertama dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang. Penelitian kedua dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, Kendala yang diidentifikasi: Penelitian pertama menyoroti kendala internal (kuantitas dan kualitas petugas, sarana prasarana, anggaran) dan eksternal (kurangnya dukungan masyarakat). Penelitian kedua lebih fokus pada kendala internal (keterbatasan tenaga ahli dan kapasitas keuangan), Upaya penanganan: Penelitian pertama tidak secara eksplisit menyebutkan upaya penanganan. Penelitian kedua menyebutkan upaya berupa kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Kedelapan Ardiansyah, A., & Subroto, M. dengan judul Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu¹⁹: Persamaan dari kedua penelitian yaitu pada Fokus penelitian: Kedua penelitian berfokus pada hak-hak narapidana wanita, khususnya yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB, Tujuan: Keduanya bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi narapidana wanita

¹⁸Ardiansyah, A., & Subroto, M., Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021, 9(3)

¹⁹Prihananti, D. A. T., Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 2023, 3(2),

hamil dan menyusui, Temuan umum: Kedua penelitian menemukan bahwa ada upaya pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Sedangkan Adapun Perbedaan yaitu Lokasi penelitian: Penelitian pertama dilakukan di Bengkulu, sedangkan penelitian kedua di Sigli, Aceh, Cakupan: Penelitian pertama lebih berfokus pada faktor penghambat, sementara penelitian kedua lebih luas mencakup perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan, Hasil spesifik: Penelitian pertama menyebutkan pemenuhan hak sudah cukup baik namun masih ada faktor penghambat, sedangkan Penelitian kedua lebih rinci dalam menyebutkan hak-hak yang terpenuhi (menyusui, pelayanan kesehatan, perlindungan dari diskriminasi) dan kendala spesifik (keterbatasan tenaga ahli dan kapasitas keuangan), Solusi: Penelitian kedua menyebutkan upaya konkret berupa kerjasama dengan instansi terkait, sementara penelitian kedua tidak menyebutkan solusi secara eksplisit.

Kesembilan Silaban, Rudolf, Mhd Erwin, And Otonius Lawolo. "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tanjung Gusta Medan²⁰: adapun persamaan yaitu: Fokus pada perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan. Keduanya mengacu pada undang-undang tentang pemasyarakatan sebagai dasar hukum. Membahas pelaksanaan hak-hak narapidana wanita dalam proses pembinaan. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana wanita. Sedangkan Perbedaannya yaitu: Lokasi penelitian: Penelitian pertama dilakukan di Lapas Wanita Kelas II A Medan, sedangkan penelitian kedua di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli. Fokus spesifik: Penelitian pertama membahas perlindungan hukum secara umum terhadap narapidana wanita. Penelitian kedua berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak menyusui bagi narapidana wanita. Dasar hukum: Penelitian pertama mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penelitian kedua mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang

²⁰Silaban, Rudolf, Mhd Erwin, And Otonius Lawolo. "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tanjung Gusta Medan." Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana . 2021, Vol. 3, No. 2

Pemasyarakatan, yang merupakan perubahan terbaru. Kendala yang dihadapi: Penelitian pertama menyebutkan kendala secara umum tanpa merinci. Penelitian kedua menyebutkan kendala spesifik seperti terbatasnya tenaga ahli dan keterbatasan kapasitas keuangan. Upaya penanganan: Penelitian pertama tidak menyebutkan upaya penanganan secara eksplisit.

Kesepuluh Tesis berjudul “Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta”²¹ yang diteliti oleh Heningtias Gahas Rukmana (2019), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Membahas tentang sistem pelaksanaan narapidana wanita dan pemenuhan hak-hak narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan belum terlaksana dengan seutuhnya dengan baik karena tidak semua petugas memahami dan berperan dalam pemenuhan hak-hak narapidana wanita dan sarana serta prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita masih sangat terbatas.

Dari penelitian tersebut ada sedikit Pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus narapidana di rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, Pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus Narapidana, Meneliti tentang pola pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus Narapidana, dan dalam metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, Penelitian di atas menunjukkan bahwa ada persamaan dari penelitian ini diantaranya, meneliti tentang pola pengasuhan anak oleh ibu yang berada jauh dari anak-anaknya dan Meneliti tentang pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus Narapidana serta Pada penelitian ini wanitalah yang sangat difokuskan, karenanya banyak hal yang dialami wanita dan tidak dialami oleh laki-laki seperti halnya menstruasi, hamil dan menyusui. Jelas dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata Cara pelaksanaan hak warga binaan Pasal 20 ayat (1) bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan

²¹Heningtias Gahas Rukmana, Tesis, “Hak-hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019

yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter

Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut Hak-hak anak tidak dapat terpenuhi oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang karena tidak adanya ruangan anak dan ibu untuk tinggal sehingga anak harus berada jauh dengan ibunya, Tidak menyebutkan secara spesifik tentang pemenuhan hak narapidana perempuan yang berada di Lembaga pemasyarakatan namun hanya secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang, kemudian penelitian di atas menggunakan metode yuridis normative dan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Hak-Hak Narapidana Wanita	Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita	Hambatan pemenuhan hak narapidana wanita dan hak asuh bayi
1. Heningtias Gahas Rukmana, hak-hak narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta	1. Erwin, Perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA tanjung gusta medan	1. Ardiansyah, Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu
2. Mirnawati, hak-hak narapidana wanita di Lembaga Permayarakaktan	2. Yenti, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Warga Binaan	2. Habibah Mutiara Triono, Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana

kelas II A Watempone Persepektif Undang-Undang NO 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.	Perempuan Hamil Dan Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang	Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanggerang.
3. Bagaskara Indra Saputra, Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang Sedang Mengasuh anak Lembaga Pemasyarakatan	3. Chitra Anggun Safitri, Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu yang Berstatus Narapidana Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat).	3. Salafuddin, Pola Asuh Orang Tua Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Anak (Studi Kasus Pada Anak TKW di SDN Kecamatan Karang Tengah) pada tahun 2021.
4. Kenny Rico Oktaviana Minna, Upaya Pemenuhan Hak- Hak Anak yang Diasuh oleh Tahanan		

Perempuan dari Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar.		
--	--	--

Berbagai penelitian yang ada dalam table di atas hanya memiliki kemiripan dalam hal problematika hadhanah. Sedangkan penulis ingin meneliti tentang penggunaan problematika hadhanah dalam lembaga Pemasyarakatan (studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang). Sepanjang pengetahuan dan penelusuran penulis belum ada yang meneliti maka oleh sebab itu peneliti merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini tanpa ada keraguan akan adanya asumsi plagiasi.

F. Definisi Operasional

Sebagai upaya konsistensi pemahaman serta menghindari kemungkinan terjadinya multitafsir istilah dalam penelitian ini, perlu penjelasan terhadap beberapa kata pokok yang menjadi inti penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Problematika adalah hal yang belum dapat dipecahkan, dan masih menimbulkan masalah, dari peneliti maksudkan dalam penelitian ini beberapa orang ibu yang menjadi Narapidana dalam hal pengasuhan anak.
2. Hadanah adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayyiz. Yang peneliti maksud di sini adalah pemeliharaan anak yang ibunya berada dalam LAPAS pasca terjadinya perceraian dan termasuk masih dalam ikatan pernikahan.
3. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Yang peneliti maksud di sini adalah beberapa orang ibu yang menjadi Narapidana dalam melaksanakan

Hadhanah bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kuala simpang.

G. Kerangka Teori

Hadhanah berasal dari kata احضن dengan kasrah huruf “ha” adalah masdar dari kata حضن *hadhanah syabiyyah* yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Masdarnya *hadhanan wa hidhanah* yaitu asuhan atau pemeliharaan, الحضانة dengan kasrah huruf “ha” juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya.²² Sedangkan para ulama-ulama mengemukakan beberapa definisi tentang *hadhanah* dari segi bahasa yaitu:

1. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Di Indonesia menyebutkan bahwa kata *Hadhanah* yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan.²³
2. Imam Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* sebagai lambung, seperti kata “*hadhanah ath-tha’iru badhahu*” yang artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya. Sedangkan dalam kalimat “*hadhanatal-mar’atu waladaha*” yang artinya seorang perempuan menggendong anaknya.²⁴
3. Abdul Azis Dahlan mengatakan, *al-hadhanah* adalah di samping atau di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.²⁵

²²Muhammad bin Ismail al-Amir, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Penterjemah Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet. ke-7, Jilid III, h. 191.

²³Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. ke-3, h. 327.

²⁴Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Penterjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3, h.21.

²⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, h. 415.

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri. Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya adalah yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.²⁷

Sejatinya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua secara bersama. Anak adalah pilar utama dalam pembangunan yang di amanahkan Allah

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Edisi Yang Disempurnakan), (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), h. 203.

²⁷Tihami Dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, h. 217.

untuk dijaga dan kelak akan dimintai pertanggung jawabannya. Oleh karena itu anak harus dijaga, dilindungi, diawasi, dan diberi pendidikan, bantuan, bimbingan, pengarahan, perlindungan dengan sebaik-baiknya. tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi tercapainya generasi masa depan yang sholih, berakhlak, dan bermartabat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.²⁸

Narapidana perempuan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tentu memiliki perbedaan dengan narapidana laki-laki yang juga berada di situ. Sebagai contoh, ada situasi di mana narapidana perempuan yang baru saja tiba di lembaga pemasyarakatan mungkin sedang mengandung. Hal ini bisa disebabkan oleh tekanan kehidupan yang mengharuskannya untuk mencari cara untuk mendukung dirinya dan anak yang di dalam kandungannya. Terkadang, situasi ini mendorong seseorang untuk terlibat dalam peredaran narkoba sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan, yang pada akhirnya menggoda orang tersebut. Namun, dia ditangkap sebelum melahirkan dan akhirnya dipenjara untuk menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, ia harus melahirkan dan merawat anaknya di dalam lembaga pemasyarakatan selama masa hukumannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua nya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” Dalam pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dikatakan bahwa: “Anak dari Narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS

²⁸Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105

ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 3 (tiga) tahun “ Dari penjelasan dalam pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana perempuan diizinkan untuk membawa atau merawat anaknya di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan catatan bahwa batas usia anak tersebut adalah hingga 3 tahun. Setelah anak mencapai usia tersebut, anak tersebut diwajibkan untuk diserahkan kepada suami atau anggota keluarga yang tinggal di rumah.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah. Selain itu juga memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode penelitian, yang mencakup Jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, Hadanah pada ibu yang berstatus narapidana meliputi: Pengertian hadanah, dasar hukum hadanah, rukun dan syarat hadanah, hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, masa pengasuhan, urutan pemegang hak hadanah, bentuk-bentuk pengasuhan anak, pola pendidikan anak dalam keluarga, dan peran petugas lembaga pemasyarakatan terhadap ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah serta pengasuhan dan tumbuh kembang hadanah dalam keluarga islam.

Bab ketiga, pada bagian ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi, jenis dan bentuk penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

²⁹Hanida Martiyanto, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia”, JURNAL INTELEKTUALITA: Keislaman, Sosial, dan Sains, Vol. 12, 02, 2023, h. 10.

sumber data, penentuan subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan meliputi: Gambaran umum lokasi penelitian, gambaran kasus hadanah pada ibu yang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Kuala simpang kekapitulasi dalam bentuk matrik, dan analisis hadanah pada ibu yang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Kuala simpang..

Bab kelima, Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan rekomendasi.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang

Lembaga pemasyarakatan kelas II B Kuala simpang dibangun pada tahun 1936 dulu terletak di jalan Medan-Banda Aceh desa sriwijaya Kabupaten Aceh Tamiang namun pada tahun 1985 lembaga pemasyarakatan kelas II B Kuala simpang yang awalnya terletak di desa Sriwijaya tersebut dipindahkan ke Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan di bangun kembali dengan luas bangunan 6600m². Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang merupakan satu- satunya Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di wilayah paling timur Provinsi Aceh, tepatnya berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang beralamatkan di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dan dibangun di atas lahan seluas 21.401 m², dengan luas gedung/bangunannya 5.947 m². Secara keseluruhan bangunan Lapas Kelas II B Kuala simpang terdiri dari ruang perkantoran, aula, ruang kunjungan, masjid, klinik, ruang perpustakaan, kantin, dapur umum, ruang pembinaan kemandirian, ruang bengkel kerja dan blok hunian.

Sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana, Lapas Kelas II B Kuala simpang memiliki 30 kamar hunian yang terbagi ke dalam 8 blok (A, B, C, D E, F, G, H/perempuan). Adapun kapasitas hunian hanya menampung 103 Warga Binaan Pemasyarakatan.⁹¹

⁹¹Wawancara dengan Syafrizal Kasi binadik Lapas Kuala simpang hari jum'at Tanggal 23 Agustus 2024.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang memiliki 69 (enam puluh sembilan) orang pegawai yang terdiri dari :

- Pejabat struktural : 12 orang
- Pejabat fungsional : 5 orang
- Pelaksana : 50 orang
- CPNS : 2 orang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Kualasimpang memiliki tugas melaksanakan pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang mempunyai fungsi yaitu :

1. Melakukan pembinaan terhadap narapidana/anak didik
2. memberikan bimbingan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. melakukan bimbingan sosial/kerohanian
4. memelihara keamanan dan ketertiban serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁹²

Dalam menjalankan tugasnya, Lapas Kelas IIB Kualasimpang terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha
 - a. Melakukan urusan kepegawaian
 - b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
2. Seksi bimbingan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja
 - a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi Narapidana/ Anak Didik

⁹²Wawancara dengan Syafrizal Kasi binadik Lapas Kuala simpang hari jum'at Tanggal 23 Agustus 2024.

- b. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana/ Anak Didik
 - c. memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja
3. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib
- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
 - b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.
4. Kesatuan pengamanan lapas
- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
 - b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
 - c. melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
 - e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.⁹³

Lembaga Pemasyarakatan Kualasimpang Kelas II B terdapat program-program pembinaan untuk para narapidana yaitu:

1. pertama ada program pembinaan kemandirian, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa bekerja dan mempunyai keterampilan tersendiri untuk bekal mereka nantinya contohnya seperti membuka bengkel sepeda, budidaya ikan gurame, budidaya ikan lele, budidaya jangkrik, budidaya burung, budidaya ikan nila, budidaya jahe, budidaya multikultural, ternak lembu, ternak kambing, dan untuk narapidana perempuan juga ada merajut, dan membuat kerajinan tangan.
2. Kedua ada program pembinaan kepribadian, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa lebih mendekatkan diri kepada tuhan dilakukan agar narapidana tersebut bisa mengembalikan mental-

⁹³Wawancara dengan Syafrizal Kasi binadik Lapas Kuala simpang hari jum'at Tanggal 23 Agustus 2024.

mental yang baik agar ketika mereka keluar mereka dapat diterima kembali di masyarakat. Contohnya seperti bergotong royong, saling membantu, saling mengingatkan jadwal sholat dan makan.

3. Ketiga program kesadaran berbangsa dan bernegara, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa mencintai kembali tanah air Indonesia dan bisa menumbuhkan kembali rasa-rasa nasionalisme di dalam diri mereka contohnya seperti upacara bendera, pengarahan instansi terkait tentang Undang-Undang Dasar 1945.
4. Keempat Program menyatukan kembali kemasyarakatan, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan bisa diterima kembali di dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang yaitu Lembaga terakhir sebagai tempat membina para pelanggar hukum yang telah resmi ditetapkan atau divonis oleh pengadilan dan sudah menyandang status sebagai narapidana. Baik tugas yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang yaitu membina narapidana menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat serta bangsa dan negara dan apabila telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan tidak akan kembali mengulangi pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya sebelumnya.⁹⁴

Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang diberikan oleh para Petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan dibagi berdasarkan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang. Pembinaan juga dilakukan rutin, agar melatih para Narapidana untuk disiplin dan bekerja dengan giat agar ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kuala Simpang mereka bisa menerapkan semua yang telah diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kuala Simpang ini. Pembinaan ini juga salah satu alternatif melatih para Narapidana untuk bisa membantu

⁹⁴Wawancara dengan Syafrizal Kasi binadik Lapas Kuala Simpang hari jum'at Tanggal 23 Agustus 2024.

Narapidana agar bisa kembali membentuk pribadi yang jauh lebih baik lagi dan ketika Narapidana ini keluar dia dapat diterima kembali didalam masyarakat.⁹⁵

Fungsi dan peranan lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Didalam lembaga pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai Undang-Undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik kembali kemasyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun, kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik di penjara, terjadi prisonisasi yaitu pengambil-alihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat dan budaya para narapidana dan anak didik saat melakukan tindak pidana. Sebagai mana ditulis Donal Clemmer berikut: *Prisonization as the taking on in greater or lesser drgree, of the folkways, mores, customs and general cuture of the penitentiary*. Dengan terjadinya prisonisasi yang dikemukakan di atas, sudah barang tentu pengetahuan para narapidana dan anak didik dibidang kejahatan akan bertambah. Pemahaman masyarakat mengenai kondisi yang dikemukakan di atas, akan membuat masyarakat curiga, menjaga jarak bahkan mungkin menutup diri bagi para narapidana atau anak didik tersebut.⁹⁶

Lembaga pemasyarakatan instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta lembaga

⁹⁵Wawancara dengan Syafrizal Kasi binadik Lapas Kuala simpang hari jum'at Tanggal 23 Agustus 2024.

⁹⁶Depatemen kehakiman RI, Dari Kopenjaraan Kepemasyarakatan, (Jakarta: Departemen Kehakiman RI), h.11.

lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana. Melakukan pembinaan dibidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan dan penjahitan. Peran dari lembaga pemasyarakatan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya mendidik dan bisa membuat para narapidana sadar akan tindakan kriminalnya, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya dan kembali kejalan Tuhan yang benar dan merekapun bisa diterima oleh masyarakat.⁹⁷

B. Problematika hadhanah dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang

Hadhanah atau hak asuh anak menjadi isu kompleks ketika salah satu orangtua khususnya ibu menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala simpang. Situasi ini menimbulkan berbagai problematika yang mempengaruhi kesejahteraan anak dan keluarga secara menyeluruh. Di Lapas tersebut terdapat enam narapidana. Lima di antaranya adalah narapidana yang anak-anak mereka berada di luar Lapas, menjalani kehidupan di luar penjara. Namun, satu narapidana perempuan menghadapi situasi yang berbeda. Anak perempuannya yang masih kecil sebelumnya tinggal bersamanya di dalam Lapas, namun baru saja harus meninggalkan ibunya karena telah mencapai usia lebih dari tiga tahun, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 pasal 62 ayat 1 bahwa anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun dan anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 tersebut ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut.

Landasan operasional dari perlindungan hukum atas hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bekerjanya lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah

⁹⁷C.Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia,2016), h.198.

institusi berdasarkan pada sebuah sistem yang disebut sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara efektif dan terpadu. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Arah yang dituju dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan adalah pulihnya hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Dan yang menjadi batas dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah aturan hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan tujuan dan asas-asas penyelenggaraan pemasyarakatan, UU Pemasyarakatan mengatur secara khusus tentang hak ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 61 dan 62 UU No. 22 Tahun 2022. Pasal 61 misalnya menyatakan Rutan, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus. Yang dimaksudkan dengan Kelompok berkebutuhan khusus antara lain terdiri atas Anak; Anak Binaan; perempuan dalam fungsi reproduksi; pengidap penyakit kronis; penyandang disabilitas; dan manusia lanjut usia. Dengan demikian ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui masuk dalam kelompok berkebutuhan khusus⁹⁸. Diantara problematika tersebut adalah:

1. Keterbatasan Fasilitas di Lapas

Keterbatasan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang terutama bagi narapidana yang memiliki anak menambah beban bagi keluarga narapidana. Lapas Kelas IIB Kualasimpang seperti banyak Lapas lainnya pada umumnya tidak di rancang dengan fasilitas khusus bagi narapidana perempuan yang memiliki anak kecil karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang merupakan Lapas umum. Padahal ibu-ibu yang menjalani hukuman seringkali masih memiliki anak-anak yang sangat bergantung pada mereka. Hal ini menimbulkan kesulitan besar bagi narapidana yang ingin

⁹⁸Evy Harjono, Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0-3 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Lemhannas Ri, Vol. 10, No. 4, h. 5.

mempertahankan emosional dengan anak-anak mereka. Idealnya Lapas menyediakan fasilitas yang memungkinkan anak-anak untuk tinggal bersama ibu mereka hingga usia tertentu atau setidaknya menyediakan ruang rama anak dimana ibu dan anak dapat menghabiskan waktu bersama secara berkala. Namun karena Lapas Kualasimpang merupakan Lapas umum maka untuk ruangan khusus ibu dan anak memiliki keterbatasan dan sulit dalam implementasinya.⁹⁹

Md merupakan wanita berusia 35 tahun dan telah berada dalam Lapas terhitung dari tahun 2022. Ketika masuk dalam lapas beliau meninggalkan anak-anak dan digantikan sementara oleh ibu mertua. Dalam hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Saya terpaksa meninggalkan kedua anak saya yang masing-masing masih berusia sangat muda, yaitu 5 tahun dan 4 tahun. Hal ini dikarenakan keterbatasan fasilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), khususnya tidak tersedianya ruangan khusus yang memadai bagi ibu dan anak untuk tinggal bersama. Selain itu, kondisi LAPAS yang sudah melebihi kapasitas semakin memperumit situasi. Karena keterbatasan tersebut, saya tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan sementara tanggung jawab pengasuhan anak-anak kepada ibu mertua saya. Beliau pun menyampaikan bahwa saat berada di dalam LAPAS, sangat sulit untuk melaksanakan pengasuhan anak secara optimal. Hal ini disebabkan oleh ruang gerak yang sangat terbatas serta berbagai aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak LAPAS. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi saya sebagai seorang ibu yang ingin terus dekat dan memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, tetapi terhalang oleh keadaan yang tidak mendukung di lingkungan tersebut. Kondisi ini tentu memberikan tekanan emosional yang sangat besar, baik bagi saya maupun anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian serta kasih sayang seorang ibu. Saya merasa sedih dan khawatir, membayangkan bagaimana perasaan mereka harus berpisah di usia yang begitu dini. Ibu mertua saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menggantikan peran saya dalam memberikan pengasuhan, tetapi saya menyadari bahwa kehadiran dan sentuhan seorang ibu tidak mudah digantikan. Selain itu, keterbatasan komunikasi dengan anak-anak semakin memperberat keadaan. Waktu kunjungan yang terbatas dan jarak emosional yang tak terhindarkan membuat saya merasa terasing dari kehidupan mereka. Saya juga memikirkan dampak psikologis yang mungkin mereka alami akibat situasi ini, terutama di masa-masa penting pertumbuhan dan perkembangan mereka. Di sisi lain, kondisi di

⁹⁹Wawancara dengan Hendra Irawan, Kasubsi Keamanan, Kamis 4 November 2024 Pukul 10.00.

dalam LAPAS sendiri tidak memungkinkan saya untuk menjalankan peran sebagai ibu dengan optimal. Selain karena keterbatasan ruang gerak dan aturan yang ketat, beban mental dan fisik yang harus dihadapi setiap hari di lingkungan ini seringkali membuat saya merasa tidak berdaya. Saya hanya bisa berdoa dan berharap agar anak-anak saya dapat tumbuh dengan baik meskipun tanpa kehadiran langsung saya di sisi mereka. Pengalaman ini menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi saya, sekaligus mengingatkan saya tentang pentingnya peran keluarga dalam mendukung satu sama lain di tengah kesulitan. Saya berharap ke depannya, pihak LAPAS dapat mempertimbangkan penyediaan fasilitas yang lebih ramah untuk ibu dan anak, sehingga mereka yang berada dalam situasi seperti saya dapat tetap menjalankan peran sebagai orang tua tanpa harus kehilangan hubungan emosional dengan anak-anak mereka”.¹⁰⁰

Pada saat ia berada dalam Lapas, md jarang bertemu dengan anak-anak.

Dalam wawancara yang penulis lakukan menemukan bahwa:

“Jarangnya kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak menjadi salah satu kendala emosional yang paling berat saya rasakan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pertemuan terakhir saya dengan mereka berlangsung sekitar dua minggu yang lalu, tepatnya pada waktu yang telah dijadwalkan untuk jam kunjungan. Dalam kunjungan tersebut, meskipun pihak LAPAS telah menyediakan fasilitas berupa tempat bermain untuk anak-anak, yang bertujuan agar interaksi antara ibu dan anak dapat berlangsung dengan lebih baik, saya tetap merasakan keterbatasan dalam hal waktu dan kualitas pertemuan. Waktu kunjungan yang hanya diberikan selama 30 menit sangatlah singkat untuk menjalin kedekatan emosional yang mendalam dengan anak-anak, terutama mengingat usia mereka yang masih sangat muda dan membutuhkan perhatian lebih. Menurut saya dalam Islam, hubungan antara ibu dan anak memiliki kedudukan yang sangat penting, karena seorang ibu tidak hanya bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga memiliki peran utama dalam membentuk kepribadian, pendidikan moral, dan nilai-nilai keislaman pada diri mereka. Keterbatasan waktu yang diatur dalam peraturan LAPAS, meskipun dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan efisiensi, pada kenyataannya menimbulkan tantangan besar bagi seorang ibu seperti saya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Islam sangat menekankan pentingnya hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan spiritual dari orang tua. Dalam hal ini, situasi yang saya hadapi menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan mendasar anak dan keterbatasan yang diberlakukan oleh institusi. Saya sangat mengapresiasi usaha pihak LAPAS dalam menyediakan tempat bermain yang ramah anak sebagai bentuk dukungan terhadap pengasuhan anak, namun perlu dipertimbangkan kembali kebijakan terkait

¹⁰⁰Wawancara dengan MD pada tanggal 3 Oktober 2024 pukul 11.00.

waktu kunjungan agar hubungan keluarga, khususnya antara ibu dan anak, dapat terjaga dengan lebih baik”.¹⁰¹

Sebelum berada dalam lapas beliau sangat dekat dengan anak-anak seperti yang di ungkapkan bahwa:

“Sebagai seorang ibu, saya selalu berusaha mengedepankan kasih sayang dalam membangun hubungan yang penuh kepercayaan dan kedekatan emosional dengan anak-anak saya. Kasih sayang ini menjadi fondasi penting dalam pengasuhan, meskipun kini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIb Kualasimpang. Walaupun saya harus terpisah sementara waktu dari mereka, saya tetap berupaya menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu dengan menjaga komunikasi secara intensif dengan ibu mertua, yang saat ini mengasuh anak-anak saya. Dalam setiap kesempatan, saya selalu bertanya mengenai perkembangan mereka, bagaimana kondisi keseharian mereka, dan apa yang bisa saya lakukan untuk tetap terhubung secara emosional, meskipun dalam keterbatasan situasi ini. Namun, saya tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa perpisahan ini telah membawa dampak tertentu terhadap anak-anak saya. Setelah saya berada di dalam lapas, saya mulai merasakan perubahan pada mereka. Anak-anak menjadi tidak begitu dekat dengan saya seperti sebelumnya. Bahkan, dalam beberapa kunjungan, mereka sempat menunjukkan tanda-tanda lupa terhadap saya sebagai ibu mereka. Hal ini menjadi pukulan berat bagi saya, karena tidak ada ibu yang ingin dilupakan oleh anak-anaknya, terutama di usia mereka yang masih sangat membutuhkan kehadiran dan perhatian orang tua. Meski begitu, saya sangat bersyukur memiliki ibu mertua yang luar biasa pengertian dan penuh kasih sayang. Beliau tidak hanya mengambil alih peran saya dalam mengasuh anak-anak, tetapi juga mampu menjelaskan dengan cara yang baik dan bijaksana kepada mereka mengenai situasi yang sedang saya hadapi. Ibu mertua saya menjelaskan kepada anak-anak bahwa saya telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga saat ini harus menjalani hukuman di dalam lapas. Beliau juga membantu anak-anak untuk memahami bahwa tindakan saya, meskipun salah, didasari oleh keinginan untuk mencukupi kebutuhan mereka, terutama karena sebelum saya ditangkap, mantan suami saya tidak lagi memberikan nafkah kepada anak-anak, sehingga saya harus berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Melalui penjelasan dan dukungan ibu mertua, saya merasa sedikit lega karena anak-anak mulai mengerti bahwa saya tidak bermaksud meninggalkan mereka. Saya berharap, seiring waktu, mereka dapat memahami situasi ini dengan lebih baik dan tetap menyimpan rasa kasih sayang untuk saya sebagai ibu mereka. Di sisi lain, saya terus berdoa agar saya diberi kekuatan untuk menghadapi semua ini dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga kelak dapat kembali ke tengah-tengah mereka, membangun kembali kedekatan yang sempat terganggu, dan menjadi ibu yang lebih baik bagi mereka. Pengalaman ini

¹⁰¹Wawancara dengan MD pada tanggal 3 Oktober 2024 pukul 11.00.

mengajarkan saya tentang betapa berharganya kasih sayang seorang ibu dalam kehidupan anak-anak. Walaupun berada di dalam lapas, saya terus berusaha menjaga hubungan ini, karena dalam hati saya, anak-anak selalu menjadi prioritas utama. Saya percaya bahwa dengan kasih sayang, pengertian, dan komunikasi yang baik, hubungan ibu dan anak tetap bisa terjaga meskipun berada dalam kondisi yang penuh keterbatasan seperti saat ini.”¹⁰²

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB Kualasimpang Aceh Tamiang hingga saat ini masih tergolong sangat padat penghuninya dari kapasitas 103 menjadi 460 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Over kapasitas itu diketahui setelah Kasi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadikgiatja) Lapas Kelas IIB Kualasimpang Syafizal, AMK melaporkan kondisi terkini saat pelaksanaan Remisi untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, area untuk kunjungan keluarga mungkin tidak cukup luas atau nyaman mengingat jumlah narapidana yang melebihi kapasitas. Hal ini dapat mengurangi kualitas interaksi antara narapidana dan anak-anak mereka.¹⁰³

Kondisi overkapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kualasimpang Aceh Tamiang tentu menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi petugas, tetapi juga bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan keluarganya. Dengan kapasitas awal yang hanya mampu menampung 103 orang, tetapi kini dihuni oleh 460 WBP, berbagai dampak negatif pun mulai terlihat, baik dari segi fasilitas, kualitas pelayanan, maupun interaksi sosial di dalam lapas. Salah satu dampak utama dari overkapasitas ini adalah keterbatasan ruang untuk kunjungan keluarga. Ruang kunjungan, yang seharusnya menjadi tempat nyaman bagi WBP untuk bertemu keluarga mereka, terutama anak-anak, sering kali menjadi terlalu penuh dan tidak memadai. Interaksi yang seharusnya memberikan momen kebersamaan yang hangat dan bermakna justru terganggu oleh suasana yang bising, sempit, dan terbatasnya waktu kunjungan. Anak-anak, yang membutuhkan suasana nyaman untuk menjalin hubungan emosional dengan

¹⁰²Wawancara dengan MD pada tanggal 3 Oktober 2024 pukul 11.00

¹⁰³<https://satukata.net/lapas-kelas-iib-kualasimpang-over-kapasitas-dari-103-menjadi-460-penghuni/> di Akses Tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 09.00.

orang tua mereka, mungkin merasa canggung atau tidak tenang di tengah keramaian yang tidak terkendali. Di sisi lain, kondisi ini juga berdampak pada pengelolaan program pembinaan yang ditujukan untuk para WBP. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program pembinaan yang sebenarnya bertujuan untuk mempersiapkan WBP kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang lebih baik. Sebagai staf di Lapas Kelas IIB Kualasimpang, kami terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi tantangan ini. Salah satu langkah yang sedang dilakukan adalah mengusulkan penambahan fasilitas baru atau renovasi ruangan yang ada untuk meningkatkan kapasitas.

Selain itu, kami juga mempertimbangkan penggunaan teknologi, seperti kunjungan virtual melalui video call, sebagai alternatif untuk mendukung interaksi antara WBP dan keluarganya. Di tengah keterbatasan, kami tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Kami memahami betapa pentingnya hubungan keluarga, terutama antara orang tua dan anak, dalam mendukung rehabilitasi para WBP. Oleh karena itu, kami berupaya menyediakan tempat bermain khusus untuk anak-anak saat kunjungan, meskipun ruangnya terbatas, agar mereka dapat merasa lebih nyaman saat bertemu dengan orang tua mereka. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga sosial, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, untuk menggalang dukungan dalam bentuk bantuan fasilitas atau program pembinaan tambahan. Kami berharap, dengan langkah-langkah ini, kualitas layanan di Lapas Kelas IIB Kualasimpang dapat terus ditingkatkan meskipun dalam kondisi overkapasitas. Kondisi ini menjadi tantangan besar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kami untuk menunjukkan dedikasi dan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi WBP dan keluarganya. Kami percaya bahwa setiap upaya kecil yang dilakukan dapat memberikan dampak positif yang besar, baik bagi para WBP maupun bagi masyarakat secara umum.¹⁰⁴

¹⁰⁴Wawancara dengan Hendra Irawan, Kasubsi Keamanan, Kamis 4 November 2024 Pukul 10.00.

Senada dengan di atas, penulis menemukan bahwa salah satu narapidana kesulitan dalam mendidik anaknya. Di sebabkan keterbatasan ruang khusus bagi ibu dan anak.

“Sejak saya masuk di sini salah satu hal yang paling berat saya rasakan adalah jauh dari anak-anak saya. Mereka masih kecil dan sebagai ibu rasanya sangat sulit karena tidak bisa bersama mereka setiap hari. Apalagi di lapas ini tidak ada fasilitas khusus yang memungkinkan saya untuk merawat anak-anak saat mereka berkunjung karena Lapas Kualasimpang merupakan Lapas Umum. Anak saya yang pertama masih usia 8 tahun dan yang kedua baru 3 tahun. Yang kecil masih sangat bergantung pada saya. Setiap kali mereka datang berkunjung, terutama yang kecil, dia menangis minta ikut pulang. Saya tidak bisa berbuat banyak. Di sini tidak ada ruang khusus untuk ibu dan anak yang memungkinkan saya bisa berinteraksi dengan mereka dengan lebih leluasa. Semua serba terbatas. Mereka hanya bisa duduk bersama saya sebentar di ruangan umum yang ramai dan penuh orang lain. saya merasa sangat sedih, merasa bersalah. Anak-anak butuh kasih sayang dan perhatian lebih, terutama yang kecil. Di rumah, dia biasa tidur dengan saya, bermanja, dan merasa aman. Tapi di sini, pertemuan kami hanya sesaat, dan itu pun di tempat yang tidak nyaman. Anak saya sering terlihat bingung dan takut karena suasana yang asing baginya. Saya takut ini akan memengaruhi perkembangan emosional mereka.”¹⁰⁵

Di Lapas Kualasimpang, situasi yang dihadapi para narapidana perempuan seringkali lebih rumit dari pada sekadar menjalani hukuman. Bagi mereka yang membawa anak-anaknya ke dalam penjara, tantangan dalam mengasuh di tengah kondisi yang penuh sesak dan tidak ideal menjadi beban yang berat. Over kapasitas menjadi salah satu faktor utama yang mempersulit kehidupan para ibu di balik jeruji besi. Dalam wawancara ini, kita akan mendengarkan cerita seorang narapidana perempuan yang harus menghadapi kenyataan pahit berpisah dengan anaknya yang baru saja meninggalkan Lapas setelah mencapai usia tiga tahun.

“Mengasuh anak di sini sangat sulit, apalagi dengan kondisi Lapas yang sudah penuh sesak. Awalnya, saya berharap bisa tetap dekat dengan anak saya selama menjalani hukuman, tapi kenyataannya jauh dari yang saya bayangkan. Ruangan yang terbatas, fasilitas yang minim, dan kondisi kebersihan yang kadang kurang terjaga membuat saya khawatir setiap hari tentang kesehatan dan kesejahteraan anak saya. Karena Lapas ini over kapasitas, kami tidak punya cukup ruang untuk merasa nyaman, apalagi untuk merawat anak. Setiap hari terasa penuh tekanan. Banyak narapidana yang

¹⁰⁵Wawancara dengan MY pada tanggal 3 Oktober 2024 pukul 11.00

harus berbagi ruangan kecil, jadi sulit memberikan perhatian dan ruang yang layak untuk anak. Saya merasa bersalah karena anak saya harus tumbuh di lingkungan seperti ini. Rasanya berat sekali. Di satu sisi, saya tahu ini adalah yang terbaik untuknya dia berhak tumbuh di luar, di lingkungan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, sebagai seorang ibu, sangat menyakitkan harus berpisah. Selama tiga tahun, dia selalu bersama saya, dan sekarang saya merasa kehilangan. Saya khawatir apakah dia bisa beradaptasi di luar tanpa saya, dan saya juga tak tahu kapan saya bisa bertemu dia lagi”.¹⁰⁶

Fakta ini menggambarkan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam kehidupan anak-anak, bahkan ketika ibu tersebut sedang menjalani hukuman di dalam lapas. Narapidana wanita seperti responden di atas menghadapi banyak tantangan emosional dan praktis karena keterbatasan fasilitas, terutama tidak adanya ruang khusus untuk ibu dan anak. Hal ini berdampak langsung pada perkembangan anak, yang kehilangan kehadiran fisik dan emosional ibu mereka. Solusi berupa fasilitas yang lebih ramah anak dan program dukungan emosional akan sangat membantu dalam menjaga hubungan ibu-anak selama masa tahanan. Bagi narapidana wanita, tantangan ini juga menambah beban mental yang mereka hadapi selama masa tahanan. Mereka tidak hanya harus menerima konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi juga menghadapi rasa bersalah dan kekhawatiran akan dampak perpisahan ini terhadap anak-anak mereka. Dalam banyak kasus, keterbatasan waktu kunjungan, kondisi ruang yang kurang nyaman, dan aturan yang ketat membuat interaksi dengan anak menjadi minim dan kurang bermakna. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis anak, tetapi juga memperlambat proses rehabilitasi emosional ibu sebagai narapidana.

2. Jam Kunjungan yang terbatas

Jam kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kualasimpang ditetapkan oleh pihak lapas dan biasanya memiliki durasi yang terbatas. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam lapas serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan keluarga mereka. Namun, keterbatasan waktu kunjungan ini dapat menjadi problematika

¹⁰⁶Wawancara dengan AN pada tanggal 3 Oktober 2024 pukul 11.00

bagi narapidana, terutama bagi ibu yang ingin berinteraksi lebih lama dengan anak-anak mereka. Narapidana, khususnya ibu yang dipisahkan dari anak-anaknya, menghadapi kesulitan emosional karena waktu yang sangat terbatas untuk berkumpul bersama keluarga. Hubungan ibu-anak yang seharusnya terjalin melalui waktu berkualitas, terpaksa harus berlangsung dalam waktu yang sempit dan seringkali dalam situasi yang tidak kondusif, seperti ruangan yang ramai dan formal.¹⁰⁷

Anak-anak yang mengunjungi orang tua mereka di lapas, terutama yang masih kecil, sering kali merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang asing dan tegang. Waktu kunjungan yang terbatas membuat mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan suasana dan memanfaatkan waktu bersama orang tua mereka. Masalah keluarga yang kompleks, seperti urusan pendidikan anak, masalah keuangan, atau situasi di rumah, sering kali tidak bisa diselesaikan dalam waktu kunjungan yang terbatas. Keterbatasan ini membuat komunikasi antara narapidana dan keluarganya menjadi kurang efektif, sehingga banyak masalah yang tidak terselesaikan. Bagi narapidana, keterbatasan dalam melihat dan berinteraksi dengan keluarga secara langsung dapat menambah beban psikologis. Rasa bersalah dan kesedihan karena tidak bisa terlibat dalam kehidupan anak-anak dapat memperparah stres, membuat proses rehabilitasi dan pembinaan di dalam lapas menjadi lebih sulit.¹⁰⁸

Dalam wawancara dengan seorang ibu narapidana di Lapas Kelas IIB Kualasimpang, ia mengungkapkan kesulitannya terkait terbatasnya waktu kunjungan yang diberikan pihak lapas.

“Waktu kunjungan yang diberikan kepada kami, para narapidana, sangat singkat, hanya sekitar 30 menit. Waktu yang begitu terbatas ini membuat saya merasa sulit untuk benar-benar berbicara dari hati ke hati dengan anak-anak saya, apalagi untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka. Setiap kunjungan selalu terasa terburu-buru, seolah-olah momen kebersamaan yang begitu berharga itu berlalu dalam sekejap mata. Saya memahami bahwa aturan ini dibuat demi keamanan dan keteraturan di dalam lapas, tetapi bagi

¹⁰⁷Wawancara dengan Syafrizal selaku Kasi Binadik selasa Tanggal 1 November 2024.

¹⁰⁸Wawancara dengan Syafrizal selaku Kasi Binadik selasa Tanggal 1 November 2024.

saya, sebagai seorang ibu, rasanya waktu yang diberikan masih jauh dari cukup untuk menebus perasaan kehilangan yang dirasakan oleh anak-anak saya yang ditinggal di rumah. Anak-anak saya masih sangat kecil, usia mereka adalah masa-masa penting yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dari seorang ibu. Ketika mereka datang berkunjung, mereka sering menunjukkan ekspresi rindu yang begitu mendalam. Namun, setiap kali kami mulai merasa nyaman dan mencoba membangun kembali koneksi emosional yang sempat terputus, waktu kunjungan telah habis, dan kami harus berpisah lagi. Saat itu, saya selalu merasakan kesedihan yang begitu besar, terutama ketika melihat anak-anak saya berjalan pergi dengan tatapan sedih, seolah-olah mereka merasa kecewa karena tidak cukup waktu bersama saya. Saya sering merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehadiran yang mereka butuhkan. Sebagai ibu, perasaan ini seperti luka yang terus menganga di hati saya. Saya tahu bahwa situasi ini adalah konsekuensi dari kesalahan yang saya lakukan, tetapi anak-anak saya tidak seharusnya menanggung akibat dari perbuatan saya. Mereka berhak mendapatkan lebih banyak kasih sayang dan perhatian, dan saya hanya bisa berharap agar ada cara untuk memberikan itu kepada mereka, meskipun saya berada di sini, di balik tembok lapas. Saya berharap ada kebijakan yang memungkinkan kami, para ibu yang berada di lapas, untuk memiliki lebih banyak waktu dengan anak-anak kami. Mungkin melalui program kunjungan yang lebih fleksibel, ruang kunjungan yang lebih nyaman, atau bahkan kunjungan khusus keluarga di mana kami bisa benar-benar merasa seperti berada di rumah, meskipun hanya untuk sementara. Saya yakin, dengan lebih banyak waktu bersama anak-anak, kami bisa menjaga hubungan yang baik dan membantu mereka tumbuh menjadi anak-anak yang kuat secara emosional, meskipun situasi kami saat ini tidak ideal. Harapan ini terus saya simpan dalam doa-doa saya. Saya ingin anak-anak saya tahu bahwa meskipun saya tidak selalu ada di sisi mereka, cinta dan perhatian saya tidak pernah berkurang. Saya ingin mereka merasa bahwa saya tetap menjadi ibu yang ada untuk mereka, meskipun keadaan memisahkan kami untuk sementara waktu. Setiap momen yang saya habiskan bersama mereka, meskipun singkat, selalu menjadi pengingat bagi saya untuk terus berjuang dan memperbaiki diri, agar suatu hari nanti saya bisa kembali ke sisi mereka dan memberikan kasih sayang yang sepenuhnya mereka butuhkan”.¹⁰⁹

Keterbatasan jam kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh para narapidana, terutama ibu-ibu yang memiliki anak kecil. Jam kunjungan yang diberlakukan dengan ketat demi menjaga keamanan dan ketertiban lapas seringkali membatasi kesempatan bagi narapidana untuk menghabiskan waktu yang cukup dengan keluarga mereka. Banyak narapidana, terutama ibu-ibu,

¹⁰⁹Wawancara dengan DV pada tanggal 3 Oktober 2024 pukul 11.00

merasa bahwa waktu yang terbatas ini tidak cukup untuk menjaga ikatan emosional dengan anak-anak mereka, yang secara psikologis sangat penting bagi perkembangan anak dan kesejahteraan narapidana itu sendiri. Senada dengan yang di atas, penulis mewawancarai salah satu narapida dengan keluhan yang sama.¹¹⁰

“Saya merasa sangat berat dengan keterbatasan jam kunjungan di sini,” ujar seorang ibu narapidana di Lapas Kelas IIB Kualasimpang. “Setiap kali anak-anak saya datang, pertemuan kami terasa terlalu singkat. Mereka biasanya hanya bisa tinggal sekitar satu jam, dan di ruangan yang ramai, saya merasa tidak bisa benar-benar berbicara atau mendampingi mereka dengan tenang. Anak-anak saya masih kecil, mereka tidak sepenuhnya mengerti situasi ini, dan sering kali mereka menangis saat harus berpisah lagi. Saya tahu aturan ini dibuat untuk menjaga keamanan di lapas, tapi bagi kami, ibu-ibu yang jarang bertemu anak, waktu satu jam itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka. Saya berharap ada kebijakan yang sedikit lebih fleksibel, setidaknya memberi kami ruang lebih banyak untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak tanpa terburu-buru atau rasa cemas. Karena saya percaya, walaupun saya di sini karena kesalahan saya, anak-anak tidak seharusnya menderita akibat keterbatasan waktu kunjungan ini”.¹¹¹

Lapas Kelas IIB Kualasimpang sudah menyediakan fasilitas kunjungan bagi narapidana dan keluarga mereka, termasuk ruang untuk bertemu dalam pengawasan. Namun, meskipun fasilitas ini ada namun belum berjalan maksimal dan banyak narapidana terutama ibu-ibu yang memiliki anak merasa bahwa waktu yang diberikan masih jauh dari cukup untuk membangun kembali hubungan yang terputus. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang ini merupakan lapas umum yang menampung narapidana dari berbagai latar belakang kasus, sehingga pengaturan waktu kunjungan dilakukan ketat demi menjaga keamanan dan ketertiban. Meski demikian, kebutuhan emosional para ibu untuk tetap terhubung dengan anak-anak mereka tidak bisa dipenuhi hanya dengan waktu yang singkat selama kunjungan.

“Saya tahu pihak lapas sudah menyediakan fasilitas untuk kunjungan keluarga, tapi bagi saya, itu belum maksimal,” kata seorang narapidana

¹¹⁰Wawancara dengan Hendra Irawan, Kasubsi Keamanan, Kamis 4 November 2024 Pukul 10.00.

¹¹¹Wawancara dengan NY pada tanggal 3 Oktober 2024 pukul 11.00

wanita yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Kualasimpang. "Setiap kali anak-anak datang, saya merasakan bagaimana waktu kunjungan yang terbatas membuat hubungan kami terasa semakin renggang. Mereka hanya boleh datang dalam jadwal tertentu dan hanya boleh bertemu dalam durasi yang sangat singkat. Saya tahu ini demi keamanan, apalagi lapas ini kan lapas umum, tapi sebagai ibu, saya merasa tidak punya cukup waktu untuk benar-benar berbicara dan dekat dengan anak-anak saya. Saat mereka datang, mereka penuh dengan cerita dan masalah yang ingin disampaikan, tapi sebelum semua bisa saya tanggapi, waktu kunjungan sudah habis. Saya berharap ada penambahan waktu atau fasilitas yang lebih mendukung agar kunjungan ini bisa lebih berarti, terutama bagi anak-anak yang butuh perhatian dan kasih sayang dari ibunya, meski kami berada di balik jeruji."¹¹²

Keterbatasan waktu kunjungan di Lapas Kelas IIB Kualasimpang menjadi tantangan besar bagi ibu-ibu narapidana yang merindukan momen lebih lama bersama anak-anak mereka. Meskipun fasilitas kunjungan telah disediakan, kebutuhan emosional ibu dan anak masih belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan waktu yang ketat. Harapan para narapidana ini sejalan dengan keinginan untuk menjaga hubungan keluarga dan memberikan dukungan emosional bagi anak-anak mereka. Solusi yang lebih fleksibel dan fasilitas yang lebih ramah keluarga bisa menjadi langkah penting untuk membantu para ibu di lapas ini menjaga ikatan dengan anak-anak mereka, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada proses rehabilitasi mereka selama masa tahanan. Untuk mengatasi masalah ini, banyak narapidana dan keluarga mereka berharap adanya penambahan jam kunjungan atau pengaturan yang lebih fleksibel, terutama bagi ibu-ibu yang ingin memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka selama masa kunjungan. Selain itu, beberapa lapas di tempat lain telah mencoba program kunjungan virtual sebagai alternatif untuk menjaga hubungan keluarga lebih sering dan lebih intim, meskipun secara fisik terpisah.

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terkait Problematika Hadhanah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang

Orangtua merupakan komponen keluarga yang mempunyai kewajiban untuk megasih, mendidik dan merawat anak anaknya seperti memberi nafkah. Pengasuhan anak adalah bagian terpenting dan mendasar untuk menyiapkan anak

¹¹²Wawancara dengan SN pada tanggal 3 Oktober 2024 pukul 11.00

supaya menjadi masyarakat yang baik. Pengasuhan terhadap anak merupakan suatu proses interaksi antara orangtua dan anak. Dalam agama Islam anak adalah amanat dari ALLAH yang harus di jaga dan dirawat baik dari segi jasmani maupun rohani. Dalam hal ini orangtua dituntut supaya bersungguh-sungguh dalam mengasuh dan mendidik anak dengan cara yang baik, tujuannya agar anak selamat di dunia dan akhirat. Secara umum kewajiban orangtua dalam mengasuh anak di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 77 ayat 3:

“suami istri memikul kewajiban untuk mengasih dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas menegaskan salah satu kewajiban suami dan istri sebagai orangtua yaitu mengasuh, mendidik serta merawat anak-anak sampai mereka dapat mandiri dalam menghadapi relitas kehidupan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas ketika suami istri masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi dibebankan ketika orangtua sudah putus dari ikatan perkawinan. keluarga merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak, karena keluarga merupakan lembaga yang paling utama dalam proses tumbuh kembang anak.¹¹³

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil pada bahaya kebinasaan. Firman ALLAH *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”* (QS at-Tahrim: 6). Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

¹¹³Nyimas Lidya Putri, Hadhanah dan Kewajiban Orangtua dalam Perspektif Hukum Islam, Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 50.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqih Islam Waadillatuhu* bahwa hadhanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan didik dengan baik.¹¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 13 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Pasal 105 KHI, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya. Kompilasi Hukum Islam pada bab 24 masalah pemeliharaan anak pasal 98 menjelaskan bahwa batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan dan pada kasus perceraian dijelaskan dalam pasal 105 bahwasanya pada periode mumayyiz (dalam hal ini anak berumur kurang dari 12 tahun) hak hadhanah ada pada tangan ibu dan setelah masa mumayyiz anak diberi hak untuk memilih.¹¹⁵

Menurut pendapat Imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya: Ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi

¹¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, (Jakarta : Darul Fikr, 2007), h. 57.

¹¹⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan Pasal 98.

pilihan. Imam Miliki berkata: ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan orang laki-laki dan disetubuhinya. Untuk anak laki-laki juga seperti itu, menurut pendapat Maliki yang masyhur, adalah hingga anak itu dewasa. Imam Syafi'i berkata: Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun.¹¹⁶

Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya. Imam Hambali dalam hal ini mempunyai dua riwayat: Pertama, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu, ia boleh memilih ikut bapaknya atau masih tetap bersama ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah ia berumur tujuh tahun, ia terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan. Kedua, seperti pendapatnya Imam Hanafi, yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinja, dan berwudhu. Setelah itu, bapak lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.¹¹⁷

Para ahli fiqh sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai bayi ketika baru dilahirkan sampai batas usia tamyiz, namun ada perbedaan pendapat mengenai kapan masa usia tamyiz tersebut. Masa hadhanah akan berhenti (habis) bila anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini, tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Imam Hanafi berpendapat bahwa "Masa hadhanah berakhir (habis) bilamana telah berumur tujuh tahun bagi laki-laki dan sembilan tahun kalau ia perempuan". Mereka menetapkan masa hadhanah perempuan lebih lama agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari hadhanah (ibu pengasuhnya). Menurut mazhab Syafi'i tidak ada batasan tertentu bagi pemeliharaan atau asuhan terhadap

¹¹⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 207.

¹¹⁷Syaikh Al-allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 417

anak Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai ia dapat menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama Ibu atau ayahnya, kalau seorang anak laki-laki memilih untuk tinggal bersama ibunya maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya agar si ayah bisa mendidiknya, sedangkan bila si anak adalah anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan), dan ikut bersama ibunya.¹¹⁸

Imam Malik berpendapat batas usia pemeliharaan anak laki-laki adalah sampai mumayyiz, sedangkan ukuran mumayyiz bagi laki-laki adalah tujuh tahun atau sudah ihtilam (mimpi/baligh). Sedangkan pada anak perempuan adalah sampai ia pada umur menikah. Menurut mazhab Hambali batas pemeliharaan atau pengasuhan baik anak laki-laki maupun perempuan adalah tujuh tahun. Jika anak tersebut telah mencapai usia tersebut dan ia seorang laki-laki, maka ia dipersilahkan untuk memilih di antara kedua orang tuanya, tetapi jika ia seorang wanita, maka ayahnya lebih berhak dengannya, dan tidak ada hak memilih baginya.¹¹⁹

Menurut data yang penulis temukan di lapangan bahwa seorang ibu yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kualasimpang menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajiban hadhanah (hak asuh) terhadap anak-anaknya. Keterbatasan fasilitas di lapas dan waktu kunjungan yang terbatas menjadi penghalang utama bagi ibu tersebut untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anaknya. Jika di lihat dari data yang peneliti peroleh di lapangan dengan berbagai problematika yang di alami masing-masing orangtua yang berada di Lapas, mereka kurang melaksanakan kewajibannya dalam hal mengasuh anak yang

¹¹⁸Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), h 160.

¹¹⁹Ahmad Muhajir, Hadanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah), (Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017), h. 171.

menjadi tanggung jawab seorang ibu. Tidak maksimalnya dalam melaksanakan kewajiban dalam hal pendidikan agama, ibadah dan akhlak yang menyebabkan kurang terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan yang seharusnya anak dapatkan. Dalam hal ini kewajiban orangtua dalam mengasuh anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam. Karena kewajiban orangtua untuk melindungi dan mengasuh anak dalam hukum keluarga Islam ialah kewajiban yang bersifat fundamental.

Berdasarkan tinjauan Hukum Keluarga Islam, praktik hadhanah di Lapas Kelas II B Kuala simpang menghadapi berbagai kendala yang menghalangi pelaksanaan hak asuh yang ideal. Keterbatasan fasilitas dan jam kunjungan tidak mendukung pelaksanaan hadhanah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam memastikan kesejahteraan emosional dan psikologis anak-anak narapidana. Untuk menyelesaikan problematika ini, perlu adanya penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel dan humanis, seperti penambahan jam kunjungan, penyediaan fasilitas khusus untuk ibu dan anak, serta penguatan dukungan keluarga di luar lapas. Pendekatan yang lebih ramah keluarga akan lebih sejalan dengan prinsip masalah dalam Islam, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan hadhanah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika hadhanah dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang yaitu terkait keterbatasan fasilitas dan Jam Kunjungan yang terbatas. Keterbatasan fasilitas dan waktu kunjungan di Lapas Kelas II B Kuala simpang berdampak negatif terhadap pelaksanaan hadhanah (hak asuh anak) oleh ibu narapidana. Tidak adanya ruang khusus yang ramah untuk interaksi antara ibu dan anak, serta waktu kunjungan yang sangat terbatas, menghalangi ibu untuk menjalankan kewajiban pengasuhan secara penuh. Dampak dari keterbatasan ini tidak hanya memengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak, tetapi juga membebani ibu yang tidak dapat menjalankan perannya sebagai pengasuh dengan baik selama masa hukuman.
2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terkait problematika hadhanah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang, hak hadhanah adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang tua, terutama ibu, untuk memastikan kesejahteraan fisik dan emosional anak-anak mereka. Namun dalam prakteknya adanya keterbatasan fasilitas dan jam kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang menyebabkan tidak terlaksananya hadhanah dalam tinjauan hukum keluarga Islam. Untuk menyelesaikan problematika ini, perlu adanya penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel dan humanis, seperti penambahan jam kunjungan, penyediaan fasilitas khusus untuk ibu dan anak, serta penguatan dukungan keluarga di luar lapas. Pendekatan yang lebih ramah keluarga akan lebih sejalan dengan prinsip masalah dalam Islam, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan hadhanah.

B. Saran

1. Saran kepada para Kepala dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang Untuk selalu memberikan fasilitas dan waktu kunjungan yang

lebih lama agar kewajiban ibu dalam menjalankan kewajibannya dalam mengasuh anak terlaksana dengan baik.

2. Harapan bagi peneliti selanjutnya agar lebih mendalami kajian dengan referensi yang lebih banyak serta variabel permasalahan yang lebih luas terkait hak hadhanah bagi ibu yang berada di Lapas. Penulis merekomendasikan judul tentang pemenuhan kewajiban hadhanah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala simpang dan problematika hadhanah di lapas tantangan perlindungan hak anak dalam sistem pemasyarakatan.